



PUTUSAN

Nomor 147/Pdt.G/2018/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

....., tempat dan tanggal lahir Makassar, 06 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Merdeka (Toko Mega Abadi), Rt.006, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire sebagai Penggugat;

melawan

....., tempat dan tanggal lahir Sinjai, 31 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Dusn Vi Watumbasi, Rt.003/rw.001, Kelurahan Ulu Lapao-Pao, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 19 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire, dengan Nomor

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 147/Pdt.G/2018/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147/Pdt.G/2018/PA.Nbr, tanggal 19 Oktober 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 26 September 2005 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 984/168/IX/2005 tertanggal 26 September 2005;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Barawaja, Lorong Anggur 2, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan selama 4 tahun lalu pindah di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara di kediaman bersama selama 2 tahun kemudian Penggugat meminta izin pindah tanpa Tergugat di Kota Makassar di kediaman orang tua Penggugat selama 2 tahun untuk menenangkan pikiran dan kemudian Penggugat pindah kerja di Nabire hingga sekarang;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Muhammad Kaisal bin Rusli, Umur 11 Tahun dan saat ini anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat;
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar Pertengahan tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat jarang memberikan kasih sayang terhadap Penggugat;
 - Tergugat sering marah kepada Penggugat setiap kali Penggugat menanyakan Tergugat ingin pergi kemana yang membuat Penggugat tidak nyaman kepada Tergugat ;
 - Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat sejak bulan Desember tahun 2015;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2015, pada saat itu Penggugat menanyakan Tergugat ingin pergi kemana tetapi Tergugat hanya diam saja sehingga membuat Penggugat marah dengan sikap Tergugat tersebut;

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 147/Pdt.G/2018/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, keesokan harinya Penggugat pamit kepada Tergugat untuk sementara pulang ke Makassar di rumah orang tua Penggugat untuk menenangkan pikiran akan tetapi selama Penggugat di Makassar Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
7. Bahwa, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri hingga sekarang;
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas maka penggugat sudah tidak mau hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Nabire, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak Satu Bain Shughra Tergugat
(.....) terhadap Penggugat
(.....);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Cq majelis hakim yang mengadili berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 29 Oktober 2018 dan tanggal 4 Desember 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 147/Pdt.G/2018/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kotamadya Makassar Nomor: 984/168/IX/2005, tanggal 26 September 2005, yang diberi materai cukup dan telah dinazegel oleh Pejabat Pos dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Nabire, setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, bukti P

B. Saksi:

1. umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Sol Sepatu, tempat kediaman di Jalan Merdeka, Kelurahan Oyehe, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat sekitar 6 bulan lalu tapi tidak kenal dengan Tergugat dan bahkan tidak pernah melihatnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena saksi mengenal Penggugat baru sekitar 6 bulan lalu dan tidak pernah melihat Tergugat

2. Muhammad Ridwan bin Danial umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Nabarua, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 147/Pdt.G/2018/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sekitar 2 bulan lalu, tetapi tidak kenal dan bahkan tidak pernah melihat Tergugat.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat, Maka Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk mendatangkan saksi yang mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Penggugat tidak sanggup mendatangkan saksi lagi dan tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) tanggal 29 Oktober 2018 dan tanggal 4 Desember 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 147/Pdt.G/2018/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegele*n, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat di persidangan, ternyata kedua saksi tersebut tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat/pihak ketiga, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan beralasan, Oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak dengan verstek.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 147/Pdt.G/2018/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.251.000,-(satu juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam pemeriksaan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1440 Hijriah, oleh H. Irwan Jamaluddin, S. Ag, SH, MH, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1440 Hijriah, oleh H. Irwan Jamaluddin, S. Ag, SH, MH sebagai hakim tunggal dan dibantu oleh Baharudin S. HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Baharudin S. HI

H. Irwan Jamaluddin, S. Ag, SH, MH

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 147/Pdt.G/2018/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp1.160.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp1.251.000,00

(satu juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)